



SALINAN P U T U S A N

Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat di Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani alamat di Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat di depan persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal 22 April 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 158/04/XI/2022, tertanggal 07 November 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di milik orang tua Tergugat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 bulan di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba, lalu pindah kerumah prang tua Penggugat di Kampung Say Umpu, sampai berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan tempat tinggal;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, bahwa pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan tempat tinggal Penggugat ingin hidup mandiri sedangkan Tergugat ingin tinggal bersama orang tua Tergugat, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dari kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah pula berusaha untuk menasehati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 dan 7 Oktober 2024 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang bernama **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2024 upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang sebagian dalil-dalil telah dibenarkan dan telah diakui secara tegas walupun ada klausul di dalam jawaban tersebut berupa:

- Pada posita angka 5 (lima) adalah tidak benar, karena mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak awal tahun 2024 yang lalu;
- Pada posita angka 6.a Tergugat membantahnya dimana Tergugat di bulan Januari 2024 tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Pada posita angka 6.b Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada kejelasan tempat tinggal yang pasti antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan hal tersebut yang memicu keributannya;
- Pada Posita angka 7 (tujuh) Tergugat mengakui bahwa puncaknya terjadi pada Januari 2024 yang lalu dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu juga Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Pada Posita angka 10 Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berharap gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan kembali hidup rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti:

1.-----

Bukti Surat:

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor 1808084207020002 tanggal 27 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Nomor 158/04/XI/2022 Tanggal 01 September 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2.-----

Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I, NIK 1808081410920003, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sekaligus sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Way Kanan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember tahun 2023 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk bertempat tinggal dimana Tergugat tetap ingin bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat berharap mereka bisa tinggal sendiri untuk bisa mandiri, Tergugat pernah pergi selama 8 (delapan) bulan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun di 2 (dua) bulan bulan terakhir Tergugat memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pempers serta 1 (satu) kota susu kepada Penggugat tetapi hal tersebut tidak di berikan secara langsung melainkan di titipkan kepada orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pergi dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: SAKSI II, NIK 1808081410920003, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sekaligus sebagai adik ipar saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2023 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengarkan cerita langsung dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk bertempat tinggal dimana Tergugat tetap ingin bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat berharap mereka bisa tinggal sendiri untuk bisa mandiri bahkan Penggugat pernah mendengar dari ibu Tergugat apabila Penggugat tinggal dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat maka ibu Tergugat yang akan pergi meninggalkan rumah tersebut, Tergugat pernah pergi selama 8 (delapan) bulan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pergi dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang sebagai berikut:

Saksi I **SAKSI I TERGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Ibu Kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak Desember tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mendapatkan cerita Tergugat saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk bertempat tinggal dimana, Penggugat tidak mau di ajak tinggal dirumah orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat tersinggung dengan omongan saksi yang menyampaikan bahwa apabila Penggugat tinggal dengan tinggal dirumah orang tua Tergugat maka ibu Tergugat yang akan pergi meninggalkan rumah tersebut padahal saksi hanya bercanda saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah saksi, dan hal tersebut telah berjalan selama 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II **SAKSI II TERGUGAT**, NIK 1810072201910002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Kakak Sambung Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik ipar saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak Akhir tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mendapatkan cerita Tergugat saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk bertempat tinggal dimana, Penggugat tidak mau di ajak tinggal di rumah orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat tersinggung dengan omongan saksi yang menyampaikan bahwa apabila Penggugat tinggal dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat maka ibu Tergugat yang akan pergi meninggalkan rumah tersebut, bahkan Penggugat juga tidak mau di ajak untuk mengontrak rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan telah berjalan sejak awal tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dengan bukti-buktinya baik yang berupa surat maupun saksi-saksinya, bahwa Penggugat merasa dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Penggugat mohon putusan yang amarnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam petitum surat gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan telah dapat membuktikan bantahannya melalui keterangan saksi-saksinya serta sanggahannya terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti dari Penggugat oleh karenanya Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh proses mediasi dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis untuk menunjuk salah satu mediator sehingga majelis menunjuk **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy** sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 7 Oktober 2024, pelaksanaan mediasi dinyatakan **tidak berhasil mencapai kesepakatan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka telah sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.2 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya adalah Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas beberapa dalil gugatan Penggugat dan membantah pada angka 5, 6 dan 10 pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang di bantah oleh Tergugat di uraikan sebagai berikut:

- Pada posita angka 5 (lima) adalah tidak benar, karena mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak awal tahun 2024 yang lalu;
- Pada posita angka 6.a Tergugat membantahnya dimana Tergugat di bulan Januari 2024 tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Pada posita angka 6.b Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada kejelasan tempat tinggal yang pasti antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan hal tersebut yang memicu keributannya;
- Pada Posita angka 7 (tujuh) Tergugat mengakui bahwa puncaknya terjadi pada Januari 2024 yang lalu dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu juga Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Pada Posita angka 10 Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut dimuka, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Ayah Kandung Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat dan secara formil dapat diterima karena telah sesuai maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2023 yang lalu, dimana saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk bertempat tinggal dimana Tergugat tetap ingin bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat berharap mereka bisa tinggal sendiri untuk bisa mandiri, Tergugat pernah pergi selama 8 (delapan) bulan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun di 2 (dua) bulan bulan terakhir Tergugat memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pempers serta 1 (satu) kota susu kepada Penggugat tetapi hal tersebut tidak di berikan secara langsung melainkan di titipkan kepada orang lain, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2023 yang lalu tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja dimana penyebabnya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk bertempat tinggal dimana Tergugat tetap ingin bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat berharap mereka bisa tinggal sendiri untuk bisa mandiri bahkan Penggugat pernah mendengar dari ibu Tergugat apabila Penggugat tinggal dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat maka ibu Tergugat yang akan pergi meninggalkan rumah tersebut, Tergugat pernah pergi selama 8 (delapan) bulan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Penggugat pergi dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Kampung Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain yang telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah sesuai maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana penyebabnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk bertempat tinggal dimana dan Penggugat tersinggung dengan perkataan ibu Tergugat yang menyampaikan bahwa apabila Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat maka ibu Tergugat akan pergi dari rumah tersebut, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dimana saksi mengetahui penyebab pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk bertempat tinggal dan Penggugat tersinggung dengan perkataan ibu Tergugat yang menyampaikan bahwa apabila Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat maka ibu Tergugat akan pergi dari rumah tersebut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 yang lalu oleh karena itu apa yang dibuktikan oleh saksi Tergugat justru menguatkan dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis bahkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat telah dibantah sebagian oleh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berarti Penggugat harus membuktikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah kurang lebih 8 (delapan) bulan, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkwafilisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal tanggal 7 November 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga persidangan berlangsung, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun setelah diberi waktu dan kesempatan untuk mengajak Penggugat rukun kembali namun tidak berhasil, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah **pecah**;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun pada kenyataannya Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan sebilah golok, maka keadaan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah barang tentu akan menumbuhkan sakit hati dan kebencian di hati Penggugat. Oleh karena itu keduanya tidak lagi merasakan suasana damai dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang, dari segi kuantitas dan kualitas, telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dan dengan adanya fakta tersebut pula telah menambah bobot runcingnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara mereka, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawadah, warahmah.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya, maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pula pada keseimbangan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan serta adanya indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat di depan persidangan, menyatakan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طالق

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga **pecah** yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in *shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000, (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Ketua Majelis**, sebagai Ketua Majelis **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, yang dibantu oleh **Panitera Pengganti.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Paniitera Pengganti.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)